

## Konsep Moderasi Beragama dan Strategi Pengarusutamaannya di Kementerian Agama Republik Indonesia

Rony

[rony99arka@gmail.com](mailto:rony99arka@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya

Mohammad Salehodin

[mssalma20@gmail.com](mailto:mssalma20@gmail.com)

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

---

Received: 30-09-2025

Revised: 05-10-2025

Accepted: 30-10-2025

---

### Abstract

Religious Affairs in maintaining social harmony within a religiously plural society. This discourse has been intensively promoted since the leadership of Minister Lukman Hakim Saifuddin and was further institutionalized through national policy, particularly the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). This study aims to examine the concept, indicators, and mainstreaming strategies of religious moderation implemented by the Ministry of Religious Affairs, as well as to identify the sources of resistance and misunderstanding among certain social groups. This research employs a qualitative approach using library research and policy analysis of official government documents and relevant academic literature. The findings indicate that religious moderation is conceptualized as a balanced, just, and inclusive religious attitude, reflected through key indicators such as national commitment, tolerance, rejection of violence, and accommodation of local culture. The mainstreaming of religious moderation is carried out through policy integration, educational programs, and the strengthening of religious institutions and state apparatus. This study concludes that the success of religious moderation largely depends on systematic and sustainable implementation strategies supported by strong institutional commitment.

**Keywords:** *Religious Moderation, Religious Policy, Ministry of Religious Affairs.*

### Abstract

Moderasi beragama merupakan salah satu agenda strategis Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah masyarakat yang plural. Wacana ini secara masif dikembangkan sejak kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan semakin diperkuat melalui kebijakan nasional, khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, indikator, serta strategi pengarusutamaan moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya resistensi dan kesalahpahaman terhadap konsep tersebut di sebagian kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis kebijakan terhadap

dokumen resmi Kementerian Agama serta literatur terkait moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, dengan indikator utama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Pengarusutamaan moderasi beragama dilakukan melalui integrasi kebijakan, program pendidikan, serta penguatan peran aparatur dan lembaga keagamaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan moderasi beragama sangat bergantung pada strategi implementasi yang sistematis dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Moderasi Beragama, Kebijakan Keagamaan, Kementerian Agama.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki karakter masyarakat religius sekaligus majemuk. Religiusitas masyarakat Indonesia tercermin dari tingginya komitmen pemeluk agama dalam menjalankan ajaran keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Agama tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan spiritual, tetapi juga menjadi sumber nilai, etika, dan pedoman sosial yang memengaruhi perilaku individu maupun kolektif.<sup>1</sup> Pada saat yang sama, Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang plural, dengan keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan negara. Keberagaman ini merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari identitas bangsa Indonesia.

Dalam perspektif sosiologis dan teologis, keragaman tersebut dapat dipandang sebagai anugerah Tuhan yang sangat berharga. Keberagaman memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang dinamis, pertukaran nilai budaya, serta penguatan solidaritas sosial jika dikelola dengan baik.<sup>2</sup> Namun demikian, pada sisi lain, keragaman juga menyimpan potensi konflik apabila tidak diiringi dengan sikap saling memahami, toleransi, dan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup bersama secara damai. Sejarah menunjukkan bahwa konflik berlatar belakang agama dan identitas kerap muncul bukan semata-mata karena perbedaan, melainkan karena kegagalan dalam mengelola perbedaan tersebut secara arif dan berkeadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Idris Idris, Yusuf Suharto, and Abdullah Ghanni Alfikr, "Penguatan Moderasi Beragama Melalui Program Literasi Ayat-Ayat Jihad Sebagai Langkah Preventif Dari Paparan Ideologi Takfiri Bagi Remas Al-Hidayah Karang Pilang Surabaya," *Al-Mada: Jurnal Agama Sosisal dan Budaya* 6, no. 4 (2023): 846–861, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/5412>.

<sup>2</sup> Vita Fitriatul Ulya and Moh. Subhan, "Pengajaran Moderasi Beragama Di Pesantren Dalam Menghadapi Era Society 5.0.," *Risda: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 SE-Articles (October 13, 2024), <https://ejournal.staiarrosyid.ac.id/index.php/risda/article/view/164>.

<sup>3</sup> Imam Safi'i et al., "Moderasi Beragama Di Tengah Masyarakat Plural: Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo," *Al-Mada: Jurnal Agama Sosisal dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 537–555, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.3222>.

## **Konsep Moderasi Beragama dan Strategi Pengarusutamaannya di Kementerian Agama Republik Indonesia**

Meskipun Indonesia bukan negara agama, kehidupan beragama memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jaminan ini sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak beragama warganya tanpa diskriminasi. Namun demikian, kebebasan beragama tersebut harus berjalan seiring dengan komitmen kebangsaan, penghormatan terhadap hukum, serta kesadaran akan kehidupan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan loyalitas kebangsaan inilah yang menjadi tantangan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan tersebut semakin kompleks seiring dengan berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik keberagamaan yang bersifat ekstrem. Ekstremisme beragama sering kali ditandai dengan pemahaman keagamaan yang rigid, eksklusif, dan menolak perbedaan.<sup>4</sup> Dalam praktiknya, sikap beragama yang berlebihan ini tidak jarang mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian yang sejatinya juga menjadi bagian dari ajaran agama itu sendiri. Jika tidak ditangani secara serius, ekstremisme beragama berpotensi mengancam harmoni sosial dan persatuan nasional yang telah dibangun sejak awal berdirinya bangsa Indonesia.

Selain ekstremisme, fenomena lain yang turut mengemuka adalah maraknya klaim kebenaran subjektif atas tafsir keagamaan. Klaim kebenaran ini sering kali disertai dengan pemaksaan kehendak, baik atas nama individu maupun kelompok tertentu.<sup>5</sup> Tafsir agama diposisikan sebagai kebenaran tunggal yang tidak boleh diperdebatkan, sementara pandangan lain dianggap sesat atau menyimpang. Kondisi semacam ini pada akhirnya dapat meruntuhkan bangunan toleransi yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Padahal, dalam tradisi keilmuan Islam maupun agama-agama lain, perbedaan penafsiran merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari dan justru dapat memperkaya khazanah pemikiran keagamaan.

Pengelolaan keragaman tafsir keagamaan secara cerdas dan inklusif menjadi sangat penting dalam konteks ini. Upaya mencerdaskan kehidupan beragama tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman keagamaan secara tekstual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai universal agama seperti keadilan, kasih sayang,

---

<sup>4</sup> Aep Kusnawan and Ridwan Rustandi, "Menemukan Moderasi Beragama Dalam Kaderisasi Dakwah: Kajian Pada Pemuda Persatuan Islam Jawa Barat," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2021): 41–61.

<sup>5</sup> Muhammad Juni Beddu, "Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial," *Jurnal Addayyan XVIII*, no. I (2023): 54–66.

dan kemanusiaan. Dengan demikian, potensi berkembangnya klaim kebenaran tunggal yang eksklusif terhadap teks keagamaan dapat diminimalkan, dan kehidupan beragama dapat berjalan secara lebih harmonis dalam masyarakat yang plural.

Tantangan lain yang tidak kalah serius adalah munculnya fenomena keberagaman yang tidak selaras dengan komitmen kebangsaan.<sup>6</sup> Dalam beberapa kasus, agama dijadikan sebagai legitimasi untuk merongrong konsensus nasional, termasuk Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat kelompok-kelompok tertentu yang secara terbuka maupun terselubung menyuarakan penolakan terhadap ideologi negara dengan dalih menjalankan ajaran agama secara murni. Selain itu, berkembang pula narasi ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang sah, yang sering kali dibungkus dalam bahasa kritik kebijakan publik namun bermuatan delegitimasi terhadap negara. Fenomena ini menjadi semakin berbahaya ketika narasi tersebut disebarluaskan secara masif melalui media sosial dan platform digital, sehingga mudah memengaruhi masyarakat luas.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan beragama di Indonesia tidak dapat dibiarkan berjalan secara alamiah tanpa arah kebijakan yang jelas. Diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat cara pandang keagamaan yang moderat, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks inilah wacana penguatan moderasi beragama menjadi relevan dan mendesak. Moderasi beragama hadir sebagai pendekatan yang menekankan keseimbangan antara pengamalan ajaran agama dan penghormatan terhadap realitas kebangsaan serta kemanusiaan.

Penguatan moderasi beragama bertujuan untuk merekatkan semangat keberagaman dengan komitmen kebangsaan dalam bingkai NKRI. Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk melemahkan keyakinan atau mengaburkan ajaran agama, melainkan untuk mendorong cara beragama yang adil, seimbang, dan tidak ekstrem.<sup>7</sup> Melalui moderasi beragama, setiap pemeluk agama diharapkan mampu menjalankan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh sekaligus menghormati hak dan keyakinan orang lain. Dengan demikian, kehidupan beragama dapat menjadi sumber kedamaian, bukan konflik.

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai institusi negara memiliki peran strategis dalam mengarusutamakan moderasi beragama. Melalui berbagai kebijakan, program, dan regulasi, Kementerian Agama berupaya menjadikan moderasi beragama

---

<sup>6</sup> Widya Islamiati and Syamsul Rijal, "Memahami Konflik Palestina-Israel Dalam Bingkai Berita NU Online," *Jurnal Studi Jurnalistik* 4, no. 2 (2022): 1–18, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jsj>.

<sup>7</sup> Jiono, Jiono, and Rony, "Pembinaan Moral Agama Islam Pada Interaksi Sosial Anak Jalanan Dan Gelandangan". *Chalim Journal of Teaching and Learning* 1, no. 2 (March 9, 2022): 198–208. <https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/cjotl/article/view/160>.

## **Konsep Moderasi Beragama dan Strategi Pengarusutamaan di Kementerian Agama Republik Indonesia**

sebagai arus utama dalam pembangunan kehidupan keagamaan nasional. Penguatan moderasi beragama dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui sektor pendidikan, pelayanan keagamaan, serta pembinaan aparatur dan lembaga keagamaan. Diharapkan, melalui upaya yang berkelanjutan ini, akan tercipta kehidupan beragama yang damai, toleran, dan harmonis, baik dalam konteks personal, sosial, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>8</sup> Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep moderasi beragama, indikator-indikatornya, serta strategi pengarusutamaan moderasi beragama yang diimplementasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual dan kebijakan, bukan pada pengukuran kuantitatif atau eksperimen lapangan.<sup>9</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.<sup>10</sup>

Data primer diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, terutama kebijakan dan regulasi Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkaitan dengan penguatan dan pengarusutamaan moderasi beragama, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, buku panduan moderasi beragama, serta berbagai surat keputusan dan pedoman pelaksanaan program. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, prosiding, serta karya ilmiah para pemikir dan cendekiawan Muslim yang relevan dengan tema moderasi beragama, seperti Quraish Shihab, Yusuf al-Qaradawi, dan Wahbah al-Zuhaili.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur. Teknik dokumentasi digunakan untuk menelusuri dan mengkaji dokumen kebijakan serta regulasi resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan cara menelaah karya-karya akademik yang membahas konsep moderasi beragama, prinsip-prinsip dasar, indikator, serta praktik pengelolaannya dalam konteks masyarakat majemuk.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-interpretatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6–8.

<sup>9</sup> Hasanah, Ummi Uswatun, Tatik Swandari, and Rony Rony. "Information System-Based Principal Management in Managing Education." *Andragogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 1 (2022): 32-38.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 62–68.

mengkategorikan konsep, prinsip, dan indikator moderasi beragama yang terdapat dalam dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Selanjutnya, analisis deskriptif-interpretatif digunakan untuk menafsirkan makna dan relevansi konsep-konsep tersebut dalam konteks sosial-keagamaan Indonesia, khususnya dalam kerangka pengarusutamaan moderasi beragama oleh Kementerian Agama.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari dokumen kebijakan, literatur akademik, dan pandangan para ahli.<sup>11</sup> Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber yang kredibel dan relevan agar hasil analisis memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Moderasi Beragama sebagai Jalan Tengah dalam Praktik Keberagamaan**

Kata “moderasi” bukan istilah asli dari bahasa kita. Istilah “moderasi” merupakan kata serapan dari bahasa asing. Kata “moderasi” diserap dari Bahasa Inggris yaitu “*moderation*” yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Sedangkan kata “*moderation*” berasal dari bahasa Latin yaitu “*moderatio*” yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “moderasi” diartikan pengurangan kekerasan, penghindaran keekstreman.<sup>12</sup>

Ketika istilah “moderasi” digabungkan dengan “beragama” sehingga menjadi moderasi beragama maka dapat diartikan sikap menghindari keekstreman, sikap menghindari berlebihan baik dalam memahami teks ajaran agama ataupun dalam menjalankan ajaran agama. Dengan kata lain, moderasi beragama adalah cara beragama yang moderat (mengambil jalan tengah) diantara dua titik ekstrem. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Seringkali kita dapati seseorang atau suatu komunitas dalam mendalami teks keagamaan berada di kutub yang ekstrem. Kadangkala mereka memahami nash secara tekstual dengan mengabaikan kontekstualitasnya sehingga pemahamannya kaku dan rigid,

---

<sup>11</sup> Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2011), 285–289.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) hal. 15

## Konsep Moderasi Beragama dan Strategi Pengarusutamaannya di Kementerian Agama Republik Indonesia

sebaliknya ada yang memahaminya secara liberal, mereka cenderung sangat kontekstual sehingga mengabaikan aspek tekstual dan nilai historisitas nash tersebut. Orang yang beragama secara moderat berada di titik tengah. Ia berdiri diantara kedua titik ekstrem tersebut.

Sebagian orang mencampurkan antara moderasi agama dengan moderasi beragama. Padahal secara konseptual keduanya berbeda. Oleh karena itu perlu di-*highlight* yang diperlukan bukan moderasi agama tapi moderasi beragama.

Misalnya, agama mengajarkan kita untuk memuliakan wanita. Semua pemeluk agama sepakat dan tidak ada yang memperdebatkannya. Itulah ajaran agama. Tetapi bagaimana mempraktikkan pemuliaan terhadap wanita itu kadangkala pemeluk agama berbeda pendapat. Itulah yang disebut beragama. Oleh karena itu, agama tidak perlu di-MODERASI, karena agama mengajarkan keadilan dan keseimbangan yang merupakan substansi dari moderasi.<sup>13</sup> Hal yang perlu di-moderasi-kan adalah pemahaman kita terhadap nilai dan ajaran agama dan sikap kita dalam beragama dalam kancah global yang serba majemuk.

Sebagai contoh ada sebuah hadis yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْثَ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah (H.R. Bukhari dan Muslim) <sup>14</sup>

Kalau hadis di atas dipahami secara sempit dan tekstual saja, maka terjadilah pemahaman yang ekstrem terhadap hadis di atas yang berpotensi menimbulkan radikalisme agama. Mereka akan berupaya melakukan pembunuhan, kekerasan atas nama Agama. Padahal mereka hakikatnya tidak sedang membela agama, mereka sebenarnya

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) hal. 16

<sup>14</sup>Yahya, Muhyiddin bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, (Riyadh: Maktab taawun lidda'wah, 2007) hal. 28

tidak sedang membela Allah tetapi mereka sedang membela “pemahaman” mereka yang ekstrem (kanan) terhadap teks agama. Tanpa mereka sadari mereka terjatuh dalam jurang fanatisme madzhab.

Contoh pemahaman yang cenderung dinilai liberal (ekstrem kiri) dan terkesan mengabaikan wahyu (teks suci) dan “mendewakan” akal adalah pemikiran mantan Menteri Agama RI, Bapak Munawir Sjadzali yang mengatakan bahwa untuk mempertahankan relevansi ajaran Islam yang bersifat kemasyarakatan atau muamalah di belahan dunia dimana kita hidup sekarang ini. Kita tidak boleh selalu terpasung dan terbelenggu oleh pemahaman secara harfiah atau tekstual ayat-ayat Al-Qur-an atau Sunnah Rasul. Pendekatan kita harus lebih kontekstual atau bahkan situasional dengan mengutamakan esensi dari petunjuk Ilahi dan tuntunan Nabi serta didasari keyakinan bahwa Islam itu merupakan suatu agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan.

Salah satu pemikiran beliau adalah menyamaratakan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:1, dengan satu syarat yakni perempuan tersebut memiliki peran, karena menurut beliau dengan perbandingan 2:1 dirasa tidak adil. Pembagian waris antara laki-laki dan perempuan layak disamaratakan karena perempuan konteks Indonesia sudah tidak lagi menjadi ibu rumah tangga saja tapi sudah bisa berkarier di luar rumah. Dengan demikian pola 2:1 sudah tidak cocok dengan nilai “kekinian” dan “kedisnian” yang oleh karenanya terbuka kemungkinan diterapkan pola 1:1 di bidang waris.<sup>15</sup>

Namun pemikiran beliau mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan. Pasalnya pemikiran beliau bertentangan dengan nash Al-Qur-an yang secara jelas menyatakan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan sebagaimana termaktub dalam surat An-Nisa’ ayat 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلِذِي ۙ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلِدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>15</sup> Sjadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995) hal. 88

## Konsep Moderasi Beragama dan Strategi Pengarusutamaan di Kementerian Agama Republik Indonesia

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>146</sup> Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

146) Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surah an-Nisā’/4: 34).

Di samping ada kutub ekstrem pemahaman sebagaimana dipaparkan di atas, ada juga ekstrem dalam menjalankan praktik agama. Contohnya adalah sikap dermawan merupakan sikap baik yang dianjurkan agama. Sikap dermawan merupakan titik tengah antara kikir dan boros. Walaupun sikap dermawan merupakan perbuatan baik, kita juga dilarang “terlalu” dermawan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur-an surat Al-Isra’ ayat 29 yang berbunyi :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

29. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam berderma kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga berkekurangan. Dalam menafsirkan ayat ini Syaikh Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa pokok berbagi (berderma) itu moderat dalam berbagi, tidak kikir dan tidak pula boros. Kikir itu berlebihan dalam menahan harta sedang boros itu berlebihan dalam berbagi. Keduanya termasuk sikap yang tercela. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Keutamaan itu ada di titik tengah diantara dua sikap yang ekstrem.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Syaikh Wahbah Az-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Munir fil ‘Aqidah wasy Syari’ah wal Manhaj*, jilid 8 (Dimasyq: Darul Fikr, 2009) hal. 64

Dalam ayat yang senada Allah juga berfirman sebagai berikut :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

67. Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama mendapatkan pijakan teologis yang jelas dalam ajaran agama Islam. Penolakan sebagian kecil kalangan terhadap wacana moderasi beragama lebih disebabkan oleh *misunderstanding* antara “moderasi beragama” dan “memoderasi agama”. Dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara “moderasi beragama” dengan “memoderasi agama”. Moderasi beragama sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang serba majemuk. Kita tidak memerlukan “memoderasi agama” karena ajaran agama sudah sangat moderat sehingga agama tidak perlu dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas kepada penganutnya

Kata kuncinya adalah suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan manakala melanggar tiga hal yaitu, nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama dan ketertiban umum<sup>17</sup>. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

### **Meneguhkan Pilar Moderasi Beragama: Keadilan, Keseimbangan, dan Toleransi sebagai Fondasi Kehidupan Keagamaan Inklusif**

Menurut Quraish Shihab, terdapat tiga pilar penting dalam moderasi yaitu prinsip keadilan, keseimbangan dan toleransi. Prinsip keadilan memiliki posisi yang sangat penting dan utama. Secara bahasa keadilan berasal dari bahasa Arab yaitu ‘*adlan* atau *I’tidal* yang artinya lurus dan tegas, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.

Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara adil yakni bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan ruhani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum, antara keharusan dan kesukarelaan, antara antara teks agama dan ijtihad tokoh agama.

---

<sup>17</sup> Tim Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020 – 2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020) hal. 20

## Konsep Moderasi Beragama dan Strategi Pengarusutamaan di Kementerian Agama Republik Indonesia

Prinsip moderasi beragama yang kedua yaitu keseimbangan (*tawazun*). *Tawazun* adalah pemahaman dan pengamalan agama yang seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inbiraaf* (penyimpangan) dan *ikhtilaf* (perbedaan)<sup>18</sup>.

*Tawazun* juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. *Tawazun* merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka ia penting dalam kehidupan sebagai individu muslim maupun sebagai anggota masyarakat.

Senada dengan konsep *tawazun* diatas, Syaikh Yusuf Qardlawi menjelaskan bahwa *at-tawazun* merupakan upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung yang saling berlawanan atau bertolak belakang agar jangan sampai yang satu mendominasi yang lain atau menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang, spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan idealis dan lain-lain<sup>19</sup>. Keseimbangan sebagaimana dimaksud sudah dinyatakan oleh Allah SWT melalui firmanNya :

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

77. Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat di atas menjelaskan secara gamblang kepada kita bahwa antara kehidupan duniawi dan ukhrowi, antara materialisme dan spiritualisme harus ada keseimbangan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan, tidak kurang, tidak konservatif dan tidak liberal.

Ketiga, prinsip toleransi (*tasamub*). Kata “*tasamub*” diambil dari bahasa Arab yaitu *samah*, *samahab* yang identik dengan makna kemurahan hati, pengampunan, kemudahan dan perdamaian. Secara etimologis, *tasamub* adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara terminologi, *tasamub* adalah menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati.

---

<sup>18</sup> Ali Muhtarom, et.al., *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai dan Strategi Pengembangannya di Pesantren* (Jakarta: Yayasan Talibunana Nusantara, 2020) hal. 42

<sup>19</sup> Mhd. Abror, *Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman* (Rusydiah Jurnal Pemikiran Islam Vol. 1 No. 2 2020)

Sikap toleransi lebih mengarah pada kelapangan jiwa dan menghargai setiap keyakinan yang berbeda serta kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun terkadang perbedaan yang muncul tersebut tidak berkesesuaian dengan masing-masing individu atau kelompok<sup>20</sup>. Dengan kata lain, *tasamub* merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya.

Pendek kata, orang yang memiliki sikap *tasamub* sangat menghargai keragaman (*diversity*). Dalam pandangan Islam, keragaman memiliki posisi penting sebagai sentral ajaran yang membentuk sikap dan perilaku moderat. Ajaran Islam secara tegas mengakui bahwa keragaman merupakan realitas yang tidak bisa dihindari. Banyak sekali dijumpai ayat Al-Qur-an yang memberikan penjelasan kepada kita mengenai realitas keragaman hidup berbangsa. Allah SWT berfirman :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

99. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?

Ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa keragaman dalam keyakinan merupakan realitas. Kita tidak mungkin mengharapkan semua manusia berada dalam satu keyakinan. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap *tasamub* (toleran) dalam menghadapi keragaman tersebut. Kita harus menghargai keyakinan mereka. Kita tidak boleh membenci mereka hanya karena keyakinannya berbeda dengan kita.

Berbeda dengan pendapat Quraish Shihab tentang prinsip dasar moderasi beragama, versi Kementerian Agama RI, inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Kementerian Agama tidak memasukkan *tasamub* sebagai prinsip dasar moderasi beragama. Menurut pemerintah, kerukunan, *tasamuh*/toleransi merupakan hasil (*outcome*) dari moderasi beragama.

Ada empat indikator dalam moderasi beragama yaitu<sup>21</sup>

a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan adalah indikator yang bertujuan untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang berdampak pada

<sup>20</sup>Ali Muhtarom, et.al., *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai dan .....* hal. 50

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi...*hal. 43

## Konsep Moderasi Beragama dan Strategi Pengarusutamaannya di Kementerian Agama Republik Indonesia

kesetiiaannya terhadap bangsa terutama terkait dengan penerimaan pancasila sebagai ideologi negara. Komitmen kebangsaan juga dapat dilihat dari sikap seseorang terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan pancasila serta nasionalisme.

Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama. Dalam pandangan moderasi beragama, menjalankan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama, sebagaimana pengamalan ajaran agama sama halnya dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Munculnya idiom *hubbul wathan minal iman* yang diinisiasi oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah dalam lirik *Ya Lal Wathan* digaungkan dalam rangka membangkitkan spirit nasionalisme untuk melawan penjajah pada waktu itu<sup>22</sup>. Idiom ini masih relevan untuk saat ini karena disinyalir ada gerakan untuk mempertentangkan antara nasionalisme dengan spirit keagamaan yang ditunggangi kepentingan politik.

Komitmen kebangsaan ini memiliki 4 sub indikator yaitu (a) menghargai dan menjiwai identitas nasional, (b) menghargai dan menindaklanjuti perjuangan para pahlawan, (c) mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

### b. Toleransi

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita dan berpikir positif.

Keyakinan kita terhadap suatu pendapat tidak boleh menghalangi kita untuk menghormati orang yang berbeda dengan kita. Hal ini sudah dicontohkan oleh Imam Syafi'ie yang merupakan salah satu imam madzhab. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Syafi'ie berpendapat membaca qunut ketika shalat subuh adalah sunnah sementara Imam Abu Hanifah berpendapat melakukan qunut ketika shalat subuh tidak dihukumi sunnah. Suatu hari Imam Syafi'ie pergi ke Baghdad (Irak) selama disana beliau berziarah ke makam Imam Abu Hanifah selama 7 hari. Menariknya,

---

<sup>22</sup> Muhammad Izzul Islam An-Najmi, *Gagasan Hubb Al-Wathan Min Al-Iman Kiai Abdul Wahab Hasbullah sebagai Pondasi Pluralitas dan Persatuan Nasional* (Ushuluna Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 7 No. 2, 2021)

selama 7 hari di sana beliau melaksanakan shalat subuh tanpa qunut. Hal ini membuat heran para muridnya sehingga salah seorang darinya bertanya, "wahai tuan guru, kenapa selama 7 hari shalat subuh engkau tidak melaksanakan qunut, apakah tuan guru sudah berubah pandangan? Mendengar hal tersebut dengan tersenyum beliau menjawab, "Sebab Imam Abu Hanifah yang dimakamkan di tempat ini tidak menghukumi qunut ke dalam bentuk sunnah, maka sayapun tidak melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau".<sup>23</sup>

Kisah di atas merupakan pelajaran toleransi yang luar biasa, hingga meninggalpun, beliau tetap menghormati orang yang berbeda pandangan. Oleh karena itu sudah saatnya kita besikap toleran, menghargai orang yang berbeda paham dengan kita dengan cara tidak mencaci pemahamannya dan menerima perbedaan dengan lapang dada penuh persaudaraan.

Toleransi memiliki 2 sub indikator yaitu (a) menghargai dan mengapresiasi perbedaan agama, ras, suku, budaya dan golongan, (b) terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender.

#### c. Anti Kekerasan

Radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrem atas nama agama baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan.

Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka.

Anti kekerasan memiliki 3 sub indikator yaitu (a) mengusung ide-ide perubahan dengan spirit perdamaian dan anti kekerasan, (b) tidak mengembangkan sikap rasis dan diskrimatif terhadap perbedaan agama, ras, suku, budaya dan antar

---

<sup>23</sup><https://madingsekolah.id/artikel/detail/kisah-toleransi-dua-ulama-imam-syafii-dan-imam-abu-hanifah>

## Konsep Moderasi Beragama dan Strategi Pengarusutamaannya di Kementerian Agama Republik Indonesia

golongan, (c) mengusung spirit perubahan secara baik dan tidak menghalalkan segala cara.

### d. Akomodatif dan Inklusif

Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauhmana kesediaan untuk menerima praktik amaliyah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama.

Sebaliknya ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama. Kelompok seperti ini sering dijuluki dengan kaum puritan.

Akomodatif dan inklusif memiliki 3 sub indikator yaitu (a) komitmen untuk mempertahankan kearifan lokal (*local wisdom*), (b) komitmen untuk menempurnakan diri dengan mengadopsi ide-ide baru yang positif, (c) terbuka dan apresiatif terhadap amaliyah keagamaan yang berbeda.

## Strategi Pengarusutamaan Moderasi Beragama: Dari Kebijakan hingga Internalisasi Sosial

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 mengamanahkan Kementerian Agama sebagai *leading sector* implementasi program Penguatan Moderasi Beragama.<sup>24</sup> Oleh karena itu Kementerian Agama memiliki peran penting dalam mensukseskan dan “membangkitkan” Penguatan Moderasi Beragama. Secara etimologis, pengarus-utamaan memiliki arti proses membentuk ide, gagasan, dan nilai yang diterima luas oleh masyarakat.<sup>25</sup> Namun secara operasional

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz, Aceng et.al., *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Pokja Implementasi Moderasi

Beragama Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019) hal. 5

<sup>25</sup> KBBi online diakses 10 Januari 2023

dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan utama yang seharusnya dilakukan suatu institusi dalam rangka mengakselerasi program kerja sebagai perwujudan visi institusi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Sebagai *leading sector*, ada beberapa sasaran strategis yang harus diberikan penguatan moderasi beragama oleh Kementerian Agama. Manakala NKRI diibaratkan sebuah bangunan, maka setidaknya ada 7 kelompok yang menjadi penyangga bangunan tersebut agar NKRI tidak pecah. Ketujuh penyangga ini harus dipastikan mendapatkan penguatan (*empowerment*) moderasi beragama yaitu birokrasi, dunia pendidikan, TNI/POLRI, media, masyarakat sipil, partai politik dan dunia bisnis<sup>26</sup>.

Setidaknya ada tiga langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Agama yaitu :

a. Kebijakan Moderasi Beragama

Dalam hal ini ada beberapa hal yang dilakukan antara lain:

- 1) Penyusunan regulasi moderasi beragama. Hal ini penting dilakukan sebagai payung hukum pelaksanaan program penguatan moderasi beragama.
- 2) Memberikan penguatan wawasan moderasi beragama.
- 3) Inseri/penyisipan moderasi dalam kurikulum pendidikan.

b. Konten Moderasi Beragama

- 1) Menyusun materi/modul/buku moderasi beragama.
- 2) Melakukan review kurikulum pendidikan berbasis moderasi.
- 3) Melakukan inseri/penyisipan moderasi dalam setiap pertemuan/kegiatan

c. Penyiapan Instruktur Moderasi Beragama

- 1) Penyiapan instruktur terintegrasi
- 2) Membekali wawasan Islam moderat kepada semua ASN di lingkungan Kementerian Agama
- 3) Menugaskan instruktur moderasi beragama pada berbagai kegiatan di lintas kementerian dan lembaga

## **KESIMPULAN**

Moderasi beragama merupakan pendekatan strategis dalam merespons realitas keberagaman masyarakat Indonesia yang religius sekaligus majemuk. Kajian ini menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi ajaran agama,

---

<sup>26</sup> Tim Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap)*...hal. 43

## Konsep Moderasi Beragama dan Strategi Pengarusutamaan di Kementerian Agama Republik Indonesia

melainkan memoderasi cara pandang, sikap, dan praktik keberagamaan agar tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan, konstitusi, dan kemaslahatan umum. Secara teologis, moderasi beragama memiliki pijakan yang kuat dalam ajaran Islam yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap keragaman.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa empat indikator moderasi beragama—komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, serta sikap akomodatif dan inklusif terhadap budaya lokal—dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai kualitas keberagamaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial serta mencegah berkembangnya ekstremisme dan radikalisme atas nama agama.

Lebih lanjut, pengarusutamaan moderasi beragama memerlukan strategi yang terstruktur dan berkelanjutan. Peran Kementerian Agama sebagai *leading sector* menjadi krusial melalui penguatan kebijakan, pengembangan konten edukatif, dan penyiapan instruktur moderasi beragama. Dengan implementasi yang sistematis dan masif, moderasi beragama diharapkan mampu memperkuat persatuan nasional, meneguhkan toleransi, serta menciptakan kehidupan beragama yang damai dan berkeadaban dalam bingkai NKRI.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Aceng, et.al. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Pokja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019
- Abror, Mhd., *Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi*, Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2020
- Akhmadi, Agus, *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia*, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13, No. 2, Februari – Maret 2019
- Al-Qur-an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2019
- Beddu, Muhammad Juni. "Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial." *Jurnal Addayyan* XVIII, no. I (2023): 54–66.
- Hasanah, Ummi Uswatun, Tatik Swandari, and Rony Rony. "Information System-Based Principal Management in Managing Education." *Andragogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 1 (2022): 32-38.
- <http://repository.iainkudus.ac.id/7206/5/5.%20BAB%20II.pdf>
- <https://madingsekolah.id/artikel/detail/kisah-toleransi-dua-ulama-imam-syafii-dan-imam-abu-hanifah>
- Idris, Idris, Yusuf Suharto, and Abdullah Ghanni Alfikr. "Penguatan Moderasi Beragama Melalui Program Literasi Ayat-Ayat Jihad Sebagai Langkah Preventif Dari Paparan

- Ideologi Takfiri Bagi Remas Al-Hidayah Karang Pilang Surabaya.” *Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasl dan Budaya* 6, no. 4 (2023): 846–861. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/5412>.
- Islamiati, Widya, and Syamsul Rijal. “Memahami Konflik Palestina-Israel Dalam Bingkai Berita NU Online.” *Jurnal Studi Jurnalistik* 4, no. 2 (2022): 1–18. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jsj>.
- Izzul Islam An –Najmi, Muhammad, *Gagasan Hubb Al-Wathan Min Al-Iman Kiai Abdul Wahab Hasbullah sebagai Pondasi Pluralitas dan Persatuan Nasional Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 7 No. 2, 2021
- Jiono, Jiono, and Rony ., “Pembinaan Moral Agama Islam Pada Interaksi Sosial Anak Jalanan Dan Gelandangan”. *Chalim Journal of Teaching and Learning* 1, no. 2 (March 9, 2022): 198–208. <https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/cjotl/article/view/160>.
- [KBBi online](#)
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019
- Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019
- Kusnawan, Aep, and Ridwan Rustandi. “Menemukan Moderasi Beragama Dalam Kaderisasi Dakwah: Kajian Pada Pemuda Persatuan Islam Jawa Barat.” *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2021): 41–61.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6–8.
- Muhtarom, Ali, *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*, Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2011), 285–289.
- Safi’i, Imam, Muhammad Alfin, Fatkhiyatus Su’adah, and Mohamad Toha. “Moderasi Beragama Di Tengah Masyarakat Plural: Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.” *Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasl dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 537–555. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.3222>.
- Sjadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 62–68.
- Tim Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020
- Vita Fitriatul Ulya, and Moh. Subhan. “Pengajaran Moderasi Beragama Di Pesantren Dalam Menghadapi Era Society 5.0.” *Risda: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 SE-Articles (October 13, 2024). <https://ejournal.staiarrosyid.ac.id/index.php/risda/article/view/164>.
- Yahya, Muhyiddin bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba’in Nawawiyah*, Riyadh: Maktab taawun lidda’wah, 2007
- Zuhaily, Wahbah, *At-Tafsir al-Munir fil ‘Aqidah wal Syari’ah wal Manhaj*, Dimasyq :Darul Fikr, jilid 8, 2009